

YAYASAN RAUDHATUL HASANAH KUTACANE PKBM RAUDHATUL HASANAH

DESA KISAM LESTARI KECAMATAN LAWE SUMUR KABUPATEN ACEH TENGGARA

Telp; 0823 7054 7080 Email: <u>pkbm.raudhatulhasanah@gmail.com</u> Kode Pos: 24670



KEPUTUSAN KEPALA PKBM RAUDHATUL HASANAH NOMOR: 13/PKBM-RH/TPPK/VII/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT RAUDHATUL HASANAH

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan

Keputusan Kepala PKBM Raudhatul Hasanah tentang Tim Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM Raudhatul Hasanah.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM Raudhatul Hasanah, yang selanjutnya disingkat TPPK PKBM Raudhatul Hasanah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisah dari Keputusan Kepala PKBM Raudhatul Hasanah ini.

KEDUA

TPPK PKBM Raudhatul Hasanah mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM Raudhatul Hasanah.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PKBM Raudhatul Hasanah memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

d. Menerima dan menindaklanjuti laporan kekerasan;

e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;

g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;

h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;

i. Mendampingi korban dan/atau pelaporan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;

k. Memberikan rujukan bagi korban kelayanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;

1. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan anak yang berhadapan dengan hukum; dan

m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM Raudhatul Hasanah memiliki masa tugas

selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM Raudhatul Hasanah bertanggung jawab

kepada kepala PKBM Raudhatul Hasanah.

KEENAM : Koordinator TPPK PKBM Raudhatul Hasanah menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada kepala PKBM Raudhatul Hasanah dan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.

KETUJUH : Keputusan Kepala PKBM Raudhatul Hasanah ini mulai berlakupada tanggal

ditetapkan

Ditetapkan di

Kutacane

Pada Tanggal : 3 Juli 2023 Kepala PKBM Raudhatul Hasanah

PKBIN XAM

CASMALAWATI, S.Pd

LAMPIRAN

Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
2	3	4
HADIRIN	Pendidik	Koordinator
JAMILUN	Komite Sekolah	Anggota
SANIDAH	Perwakilan Orang Tua	Anggota
	2 HADIRIN JAMILUN	2 3 HADIRIN Pendidik JAMILUN Komite Sekolah